

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan, mulai dari pasar modal hingga perbankan. Sedangkan, sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga lembaga ini mempunyai sejumlah fungsi dan wewenang baik pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi yang bukan hanya menyanggah independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun Otoritas Jasa Keuangan memilikinya. Selain hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk memungut *fee* dari lembaga

---

<sup>1</sup>Ocbc.id, “*Apa itu ojk? Ini pengertian, tugas, fungsi dan wewenangnya*”, 12 Oktober 2023, <<https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/ojk>> (Diakses, 15 Januari 2025)

keuangan yang diawasinya.<sup>2</sup> *Fee* tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013 Otoritas Jasa Keuangan akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia. Pada tahun 2013 anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. Sungguh suatu hal yang menarik, sebuah lembaga yang dikatakan independen menarik *fee* (iuran) dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN.<sup>3</sup>

## **B. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan Dibentuk**

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah demi mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara teratur, transparan, adil, dan melindungi pihak penyelenggara

---

<sup>2</sup>Bambang Murdadi, *'Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,' Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 8, no. 2 (2017): 1–77.

<sup>3</sup>Metia Winati Muchda, “Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan” 1 (2016): 1–23.

serta nasabah, Selain itu terdapat beberapa tujuan Otoritas Jasa Keuangan diantaranya<sup>4</sup> :

1. Terselenggaranya kegiatan seluruh sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan.
2. Menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara stabil dan berkelanjutan.
3. Melindungi penyelenggara, nasabah, dan masyarakat umum.
4. Menjamin keamanan aktivitas keuangan di berbagai lembaga pembiayaan yang telah diakui OJK.

### **C. Tugas Otoritas Jasa Keuangan di Berbagai Sektor**

Terdapat beberapa tugas Otoritas Jasa Keuangan di berbagai sektor keuangan, seperti perbankan, investasi, dan non-perbankan.

#### **1. Sektor Perbankan**

Pertama, tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah menciptakan lingkungan perbankan sesuai aturan lembaga keuangan. Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting dalam mensukseskan sistem transaksi keuangan yang aman. Adapun tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan.

---

<sup>4</sup>Ocbc.id, “*Apa itu ojk? Ini pengertian, tugas, fungsi dan wewenangnya*”, 12 Oktober 2023, <<https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/ojk>> (Diakses, 15 Januari 2025)

- b. Merencanakan dan menyusun ketetapan dan alur pengawasan bank.
- c. Membina, mengawasi, dan memeriksa perbankan dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan yang transparan.
- d. Menentukan kebijakan industri perbankan.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan perbankan.<sup>5</sup>

## 2. Sektor Non-Bank

Sektor jasa keuangan non-bank juga menjadi sorotan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam sektor non-bank, tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah di bawah ini.

- a. Mengevaluasi teknis dan kinerja lembaga keuangan non-bank.
- b. Menerapkan kebijakan lembaga keuangan non-bank berdasarkan Undang-Undang
- c. Menyusun dan merumuskan standar, norma, prosedur dan kriteria dalam sektor non-bank.
- d. Menjalankan protokol manajemen saat muncul isu dan masalah krisis pada sektor non-bank.
- e. Menetapkan aturan dan kebijakan lembaga non-bank

## 3. Sektor Investasi

Lembaga investasi sangat beragam di Indonesia. Demi menjaga keamanan dan keterjaminan investor, maka Otoritas

---

<sup>5</sup>Ocbc.id, “*Apa itu ojk? Ini pengertian, tugas, fungsi dan wewenangnya*”, 12 Oktober 2023, <<https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/ojk>> (Diakses, 15 Januari 2025)

Jasa Keuangan berperan penting dalam menetapkan kebijakan di sektor tersebut. Demi terwujudnya lembaga investasi yang aman, beberapa tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Memproduksi prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, efek, dan tata kelola emiten serta perusahaan publik.
- b. Menjalankan protokol manajemen ketika terdapat isu atau masalah dalam lembaga investasi.
- c. Melakukan analisa pengawasan dan pengembangan lembaga investasi
- d. Mengawasi dan membina pihak atau lembaga yang mendapat izin usaha, persetujuan, dan peresmian dari Otoritas Jasa Keuangan<sup>6</sup>

#### **D. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan dan Penanganan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan berbagai permasalahan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang mengawasi industri perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank (seperti asuransi dan *fintech*), Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>6</sup>Ocbc.id, “Apa itu ojk? Ini pengertian, tugas, fungsi dan wewenangnya”, 12 Oktober 2023, <<https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/ojk>> (Diakses, 15 Januari 2025)

bertugas untuk memastikan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>7</sup>

Berikut beberapa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan permasalahan di sektor jasa keuangan:

#### 1. Pencegahan (Preventif)

Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam mencegah potensi masalah yaitu dengan berbagai langkah seperti :

- a. Edukasi kepada masyarakat luas
- b. *Crawling* data melalui sistem waspada investasi

#### 2. Penanganan (Represif)

Jika terjadi permasalahan di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan beberapa tindakan :

- a. Rapat koordinasi
- b. Mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat
- c. *Cyber patrol* dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kominfo
- d. Laporan informasi kepada Bereskrim Polri

### **E. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan di dalam sector jasa

---

<sup>7</sup>[www.ojk.id](http://www.ojk.id). Tentang OJK

keuangan. Dengan tugas untuk mengawasi Lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011<sup>8</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
- d. kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- e. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

#### **F. Asas Lembaga otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Bambang Murdadi, *'Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,' Value Added 8*, no. 2 (2012): 32–46.

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *'Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan,'* Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–468.

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dan



g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik

## G. Investasi

Investasi adalah pengorbanan sumber daya (waktu, uang, dan usaha) hari ini dengan harapan mendapatkan lebih banyak sumber daya dikemudian hari.<sup>10</sup> Berdasarkan perspektif ini, investasi dapat dipahami sebagai pengorbanan yang saat ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau apresiasi melalui perolehan aset atau barang.<sup>11</sup> Nilai suatu aset cenderung meningkat dari waktu ke waktu karena terapresiasi. Orang yang membeli barang sebagai investasi tidak melakukannya dengan maksud menggunakannya untuk konsumsi, melainkan untuk menghasilkan kekayaan di masa depan.

Investasi merupakan upaya dalam penanaman modal untuk mendapatkan suatu keuntungan dan berharap bisa mendapatkan keuntungan (*return*) di masa yang akan datang. Modal yang harus dimiliki biasanya berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan melakukan investasi, orang-orang berharap akan mendapatkan suatu manfaat di masa mendatang.

---

<sup>10</sup>Amalia Nuril Hidayati, Malia : Jurnal, and Ekonomi Islam, "Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2017): 227–42.

<sup>11</sup>Saddan Husain et al., *Investasi Dan Manajemen Aset*, no. 2 (2020)

Banyak contoh investasi antara lain. Saham, Deposito, Obligasi, Asuransi dan Reksa Dana. Bentuk contoh investasi lainnya yakni pembelian tanah, emas dan perhiasan.<sup>12</sup> Investasi bisa dilakukan oleh individu ataupun badan usaha seperti perusahaan.

Pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan suatu aset finansial yang berkaitan dengan sekuritas yang hanya bisa diperdagangkan (*marketabel securities*). Aset finansial merupakan kalim yang berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset dipihak penerbit. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan investor. Investor pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Investor individual (*individual / retail investors*) dan investor institusional (*institutional investors*).<sup>13</sup> Investor individual terdiri dari individu yang ingin melakukan suatu aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional hanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana pensiun dan perusahaan investasi.

---

<sup>12</sup>Deden Adhianto, 'Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula,' Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) 4, no. 1 (2020): 32–44,

<sup>13</sup>Hidayatul Khusnah and Mohammad Yusak Anshori, 'Pengaruh Return on Asset, Dividend Payout Ratio, Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Syariah Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2014-2016,' *Accounting and Management Journal* 2, no. 1 (2018): 1–34.

## H. Tujuan dan Jenis Investasi

Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah uang. Tetapi hal tersebut seperti halnya terlalu sederhana, sehingga perusahaan akan mencari jawaban yang tepat tentang tujuan seseorang berinvestasi. Tujuan yang sebenarnya adalah meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal yang dimaksud adalah kesejahteraan moneter, yang diukur dengan jumlah pendapatan saat ini ditambah dengan nilai saat ini pendapatan masa mendatang. Sumber dana untuk investasi bisa didapatkan melalui aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman. Dari pihak lain ataupun dari tabungan.<sup>14</sup>

Menurut Jogianto,<sup>15</sup> jenis-jenis investasi ke dalam aset keuangan dapat berupa investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung aset keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset-aset keuangan dari perusahaan lain.

## I. Investasi Ilegal

Sebuah praktek investasi ilegal yang dikenal dengan penipuan investasi, masyarakat dijanjikan keuntungan/bunga tetap setiap bulan meskipun bisnis mengalami kerugian. Seperti

---

<sup>14</sup>Ainun Mardhiyah, "Peranan Analisis Dan Risiko Dalam Investasi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017): 1–17.

<sup>15</sup>Prof Jogiyanto Hartono and D Ph, "Investasi," n.d. (2003)

yang bisa kita lihat, bentuk investasi ini jelas tidak rasional, dananya sangat spekulatif, dan berusaha menghindari peraturan perbankan dengan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan.<sup>16</sup>

Menurut Arsil,<sup>17</sup> Investasi ilegal menggunakan skema *Money Game* atau Skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen yang baru. Tidak ada sedikitpun aktifitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut terlebih dahulu.

Investasi ilegal dapat dilihat dari bentuk umum dan ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk umum dari kegiatan investasi ilegal
  - 1) *Fixed income products*, dimana produk ini menawarkan imbal hasil (*return*) yang dijanjikan secara *fixed* (tetap) dan tidak akan terpengaruh oleh risiko pergerakan harga di pasar

---

<sup>16</sup>Universitas Hindu et al., 'Menanggulangi investasi ilegal Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar', Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, '16, no. 2 (2022): 161–69.

<sup>17</sup>Arsil. (2013). *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan, h. 4.

- 2) Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat *Delivery Order* (D/O) atau Surat Berharga yang diterbitkan suatu perusahaan
  - 3) Penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada lebih dari satu instrumen keuangan atau pada sektor riil
  - 4) Program investasi online melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.
- b. Ciri – Ciri Investasi Ilegal.<sup>18</sup>
- 1) Menjanjikan keuntungan tidak wajar
  - 2) Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru “*member get member*”
  - 3) Memanfaatkan tokoh masyarakat/ tokoh agama / *Public Figure* untuk menarik minat investasi
  - 4) Klaim tanpa risiko (*free risk*)
  - 5) Legalitas tidak jelas
    - a. Tidak memiliki izin usaha
    - b. Memiliki izin kelembagaan (PT, Koperasi, CV, Yayasan, dll) tapi tidak punya izin usaha.
    - c. Memiliki izin kelembagaan dan izin yang tidak sesuai dengan izinnya.

---

<sup>18</sup>Rahmat Ddiansya, Analisis junior Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu, Wawancara 15 Januari 2025

## **J. Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)**

Satgas Pasti merupakan forum koordinasi yang terdiri dari sektor keuangan, kementerian, dan lembaga untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Saat ini telah terbentuk 45 tim satgas di daerah yang meliputi 31 tingkat provinsi, 7 tingkat kota, dan 7 tingkat kabupaten.

Pembentukan satgas, kelembagaan, dan tata kelolanya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas/kementerian/lembaga anggota satgas sesuai amanat dari pasal 247 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).<sup>19</sup>

UU P2SK adalah singkatan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor keuangan Indonesia. Tujuan UU P2SK di antaranya:

1. Memperkuat perlindungan konsumen dan investor
2. Memperkuat kelembagaan otoritas pengawas sektor keuangan
3. Memperkuat koordinasi antar otoritas di sektor keuangan
4. Mengatur industri jasa keuangan

---

<sup>19</sup>Rahmat Ddiansya, Analisis junior Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu, Wawancara 15 Januari 2025

5. Mengantisipasi tantangan perkembangan fintech
6. Menjaga stabilitas keuangan
7. Menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap perubahan
8. Memperkuat perlindungan konsumen dan investor
9. Memperkuat kelembagaan otoritas pengawas sektor keuangan

**K. Upaya Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)**

- a. Pencegahan<sup>20</sup>
  1. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
  2. Pemantauan dan pendaftaran potensi atau risiko entitas ilegal
  3. Rekomendasi untuk penyusunan produk hukum dan kebijakan
  4. Rekomendasi untuk pencegahan kegiatan usaha entitas ilegal
  5. Publikasi berupa siaran pers berkala
- b. Penanganan
  1. Inventarisasi kasus
  2. Pemeriksaan dan klarifikasi bersama
  3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut kepada otoritas, kementerian, dan lembaga yang berwenang
  4. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha terkait suatu entitas ilegal


---

<sup>20</sup>Rahmat Ddiansya, Analis junior Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu, Wawancara 15 Januari 2025

5. Melaporkan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada pihak berwenang

#### **K. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Dan Penanganan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:



**Tabel 1.2**